



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 169 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA KALIKUNING KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KALIKUNING KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II BATAS WILAYAH DESA KALIKUNING

Pasal 2

Batas wilayah Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------|--|
| a | Sebelah Utara | 1 Desa Kedungbendo, Kecamatan Arjosari,
2 Desa Mangunharjo, Kecamatan Arjosari, dan
3 Desa Kebondalem, Kecamatan Tegalombo |
| b | Sebelah Timur | 1 Desa Ngile, Kecamatan Tulakan,
2 Desa Gasang, Kecamatan Tulakan, dan
3 Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan |
| c | Sebelah Selatan | Desa Ketjo, Kecamatan Kebonagung |
| d | Sebelah Barat | 1 Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, dan
2 Desa Borang, Kecamatan Arjosari |

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 06 2008-06 2010-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Borang Kec Arjosari - Desa Kedung Bendo Kec Arjosari - Desa Kalikuning (Kedung Jujukan) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 06 2010-10 2010-001 yang terletak pada puncak Gunung Banteng Mati lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 06 2010-10 2010-002 yang terletak pada masjid Lingkungan Tileng lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pekarangan warga sampai pada TK 35 01 06 2010-10 2010-003 yang terletak pada Lingkungan Sengkan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri kaki bukit sampai pada TK 35 01 06 2010-10 2010-004 yang terletak pada sawah Lingkungan Ngempak lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kaki bukit sampai pada TK 35 01 06 2010-06 2011-10 2010-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Kedung Bendo Kec Arjosari - Desa Mangunharjo Kec Arjosari - Desa Kalikuning (Gunung Biting Gede),

Dari TK 35 01 06 2010-06 2011-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Kedung Bendo Kec Arjosari - Desa Mangunharjo Kec Arjosari - Desa Kalikuning (Gunung Biting Gede) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 06 2011-09 2001-10 2010-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Mangunharjo Kec Arjosari - Desa Kebondalem Kec Tegalombo - Desa Kalikuning (Gunung Biting Cilik),

Dari TK 35 01 06 2011-09 2001-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Mangunharjo Kec Arjosari - Desa Kebondalem Kec Tegalombo - Desa Kalikuning (Gunung Biting Cilik) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2001-10 2010-001 yang terletak pada jalan di Lingkungan Lengkeh lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 09 2001-10 2010-002 yang terletak pada Lingkungan Watu Golong lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2001-10 2010-003 yang terletak pada Lingkungan Pring Gede lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 09 2001-10 2010-004 yang terletak pada Lingkungan Dangkak lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 09 2001-10 2010-10 2011-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Kebondalem Kec Tegalombo - Desa Kalikuning - Desa Ngile (Cendani),

b) batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah utara Dimulai dari TK 35 01 09 2001-10 2010-10 2011-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Kebondalem Kec Tegalombo - Desa Kalikuning - Desa Ngile (Cendani) dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-001 yang terletak pada puncak Gunung Cendonosari lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-002 yang terletak pada Lingkungan Ngebrak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-003 yang terletak pada Persawahan Ngembak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-004 yang terletak pada pemakaman jalakan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan selatan menyusuri pemakaman sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-005 yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2010-10 2011-006 yang terletak pada pertigaan sono delep lalu dilanjutkan mengarah ke selatan TK 35 01 10 2009-10 2010-10 2011-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Gasang - Desa Kalikuning - Desa Ngile (Juadah),

Dari TK 35 01 10 2009-10 2010-10 2011-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Gasang - Desa Kalikuning - Desa Ngile (Juadah) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri lereng sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2010-001 yang terletak pada pertigaan Sungai Suni lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2010-002 yang terletak pada lingkungan Persawahan Pieng lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2010-003 yang terletak pada pada Lingkungan Jangglengan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2010-004 yang terletak pada Perempatan Pager Gunung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2010-005 yang terletak pada Lingkungan Dayangan lalu dilanjutkan mengarah barat daya menyusuri pematang sawah

sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2010-006 yang terletak pada punggung Bukit Ngemplak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2009-10 2010-007 yang terletak pada jalan di Lingkungan Panggang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2009-10 2010-000 yang terletak pada Simpul batas tiga desa antara Desa Jatigunung - Desa Gasang - Desa Kalikuning (Bon Asu), Dari TK 35 01 10 2008-10 2009-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Kalikuning - Desa Jatigunung - Desa Gasang (Bon Asu) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2010-002 yang terletak pada Pertigaan Ngadangan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2008-10 2010-001 yang terletak pada Rumah Pak Suratno di Lingkungan Beran lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2008-10 2010-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Jatigunung - Desa Kalikuning (Sawah Beran),

- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dari TK 35 01 05 2019-10 2008-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Jatigunung - Desa Kalikuning (Sawah Beran) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-001 yang terletak pada Rumah Pak Parno (Lingkungan Putat) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-002 yang terletak pada Gunung Pegat lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-003 yang terletak pada Lingkungan Kepek lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as jalan kabupaten sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-004 yang terletak pada pertigaan jalan Lingkungan Thekil lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-005 yang terletak pada Lingkungan Tukluk Kepek lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-006 yang terletak pada jalan di Lingkungan Gedong lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-007 yang terletak pada Telaga Goleng lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-008 yang terletak pada Lingkungan Goleng lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-009 yang terletak pada Gunung Dopleng lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri irigasi sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-010 yang terletak pada Sawah Duren lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri irigasi sampai pada TK 35 01 05 2019-10 2010-011 yang terletak pada sungai Lingkungan Legung lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as sungai sampai pada TK 35 01 05 2019-06 2007-10 2010-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Gembong Kec Arjosari - Desa Kalikuning (Pertigaan sungai Lingkungan Ledok), dan
- d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah Selatan, Dimulai dari TK 35 01 05 2019-06 2007-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Ketro Kec Kebonagung - Desa Gembong Kec Arjosari - Desa Kalikuning (Pertigaan sungai Lingkungan Ledok) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 06 2007-06 2008-10 2010-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Gembong Kec Arjosari - Desa Borang Kec Arjosari - Desa Kalikuning (Lingkungan Garon),

Dari TK 35 01 06 2007-06 2008-10 2010-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Gembong Kec Arjosari - Desa Borang Kec Arjosari - Desa Kalikuning (Lingkungan Garon) lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-001 yang terletak pada pertigaan Sungai Garon lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-002 yang terletak pada Jembatan Garon lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-003 yang terletak pada Persawahan Watu Pecah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-004 yang terletak pada Persawahan Besar lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri parit sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-005 yang terletak pada sungai Lingkungan Sendang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-006 yang terletak pada Jalan PU di Lingkungan Weru-Kalikuning lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan PU sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-007 yang terletak pada kaki bukit lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kaki bukit sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-008 yang terletak pada Sungai Juruk Pakel lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-009 yang terletak pada Lingkungan Lempang lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 06 2008-10 2010-010 yang terletak pada sungai Kali Tengi lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 35 01 06 2008-06 2010-10 2010-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Borang Kec Arjosari - Desa Kedung Bendo Kec Arjosari - Desa Kalikuning (Kedung Jujukan)

BAB III PETA BATAS DESA KALIKUNING

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 169

